

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR: 21 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu mendapatkan Persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Memperhatikan: 1.

- 1. Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 22 November 2017;
- 2. Pendapat Akhir Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 24 November 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017

KESATU

- : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 yaitu :
 - 1. Ranperda tentang Perlindungan Petani dan Nelayan Tradisonal;
 - 2. Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

KEDUA

: Terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan hasil pembahasan dalam rapat Panitia Khusus, Laporan Panitia Khusus dan Pendapat Akhir Kepala Daerah.

KETIGA

: Kepala Daerah Wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama kepada Gubernur Jambi dan/atau Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan evaluasi dan fasilitasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya Keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Muara Sabak Pada tanggal 24 November 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

MUHAMMAD ARIS